

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA LUBUKLINGGAU**

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dengan periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, Program dalam rencana kerja bersifat indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun yang memuat tema atau agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah yang menjadi sasaran antara menuju sasaran 5 (lima) tahun dalam RPJMD.

Ketiga dokumen perencanaan ini merupakan perencanaan dalam lingkup Kabupaten/Kota yang memuat arah kebijakan pembangunan yang didukung oleh program prioritas pembangunan Perangkat Daerah (PD). Prioritas Pembangunan daerah memuat program-program unggulan Perangkat Daerah (PD) yang diharapkan dapat mencapai target sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Lubuklinggau, serta keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Lubuklinggau merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dispora juga Menyusun Rancangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja -SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dilakukan dikarenakan terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata

Kerja (SOTK) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, Renja Tahun 2023 disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau tahun 2023. Dokumen Renja Dispora Tahun 2023 ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang merupakan bagian dari APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2023. Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan maka Renja Dispora Kota Lubuklinggau Tahun 2023 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Renja 2023 yang menjadi acuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappedalitbang disusun secara cermat dan sistematis untuk mendukung program prioritas daerah, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Dengan adanya Renja Dispora Tahun 2023 ini diharapkan terciptanya konsistensi dan keterpaduan serta sinergi antar program dan kegiatan selama 1 tahun. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja karena memuat berbagai indikator sasaran yang akan dicapai dan memuat rencana kinerja tahunan yang berisi program dan kegiatan serta rencana tingkat capaian pada masing kegiatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dispora Kota Lubuklinggau Tahun 2023 adalah untuk perencanaan dan penelitian serta pengembangan melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja dalam mendukung pembangunan daerah serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Dispora Kota Lubuklinggau antara lain:

1. Undang-undang No. 7 tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4633);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025; dan
13. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Dispora tahun 2023 ini antara lain adalah:

Maksud:

1. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun Renja SKPD sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Menyediakan alat bantu dalam rangka mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga atas pelaksanaan program secara terukur.

Tujuan:

1. Menjamin terlaksananya rencana program kegiatan berorientasi pada sarana dan prasarana olahraga dan kegiatan kepemudaan.
2. Meningkatkan pepaduan bakat dan pembibitan olahraga, prestasi olahraga, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat.
3. Meningkatkan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan.
4. Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
5. Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel dan partisipasi serta selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa bakti tahun 2018 -2023 sebagaimana yang dijabarkan dalam RPJMD Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur baik dalam bentuk LAKIP, maupun sebagai bahan masukan dalam keterangan pertanggungjawaban Walikota Lubuklinggau, sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyajian Renja Tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau ini disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran VI dan Surat Edaran Walikota Lubuklinggau No : 050/73/Bappeda/2013 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2018-2023 dan Renja SKPD Tahun 2023 , adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dispora Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan evaluasi kinerja Dispora Kota Lubuklinggau Hingga Bulan Desember tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa Seluruh program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik dengan capaian 99,44 %. Hasil evaluasi menyajikan berbagai capaian indikator capaian kinerja hasil program, disini menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai maupun yang belum tercapai dalam Kepemudaan dan Olahraga. Dalam mengevaluasi kinerja Dispora Kota Lubuklinggau Hingga Bulan Desember tahun 2022 ini, hanya dititik beratkan pada evaluasi pelaksanaan program-program utama yang secara langsung mendukung pencapaian – pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini terlihat dari tingkat pencapaian kinerja dari target dan realisasinya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dispora Kota Lubuklinggau Hingga Bulan Desember tahun 2022 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

Renja 2023 ini merupakan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau sepenuhnya dapat ditunjukkan pada Renja 2023 ini. Indikator kinerja disajikan dalam target indikator kinerja makro dan indikator kinerja strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dan digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra, Renja maupun Penetapan Kinerja. Target pencapaian indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja setiap tahun secara definitive. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.2 berikut:

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, dengan Tugas Pokok adalah Melaksanakan Kewenangan daerah dibidang Pemuda dan Olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai pelaksana kewenangan daerah dibidang Pemuda dan Olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian Izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana dibidang pemuda dan olahraga;
2. Penyediaan, Pengadaan, Pengaturan, Penggunaan dan Perawatan Pemeliharaan Fasilitas Olahraga;
3. Penelitian, Penilaian, serta Pengembangan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan;
4. Pengaturan dan Pembinaan Tenaga Teknis Keolahragaan;
5. Perencanaan, Pengaturan, Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan serta pertandingan-pertandingan; dan
6. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat Kota Lubuklinggau.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyadari bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyadari adanya permasalahan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan konfliknya perkembangan masyarakat sebagai pengaruh dari kemajuan ilmu dan teknologi, maka untuk menghadapi pelaksanaan Renja 2023 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga berusaha untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas segala sumber daya yang dimiliki.

Peluang yang sangat mendukung pada Renja 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau adalah telah terdatanya cabang-cabang olah raga yang berpeluang untuk meraih prestasi pada even di luar kota/provinsi dan nasional. Untuk bidang kepemudaan, sudah ada upaya pendataan OKP-OKP di Kota Lubuklinggau yang nantinya akan dijadikan sebagai objek kegiatan tentang kepemudaan, hal ini dilakukan karena untuk menghadapi tantangan global pada kemajuan ilmu dan teknologi serta menghadapi gejala politik dimana pemuda adalah sasaran empuk bagi para elit politik untuk dimanfaatkan sebagai modal atau pilar untuk mencari kepopuleran sang elit politik.

Dari permasalahan Isu Strategis yang telah terjadi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menyusun Ranwal Renja 2022 untuk mengatasi masalah-masalah isu strategis yang akan timbul, antara lain:

Isu Strategis

- a. Pemahaman Dasar Kepemudaan bagi pemuda dalam hal kegiatan bersifat positif di lingkungan Masyarakat.
 - Pemahaman dasar kepemudaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemuda yang ada di masyarakat mengenai kegiatan yang bersifat positif dalam melakukan aktifitas pemuda yang berkualitas dan mandiri serta didukung oleh tindakan yang bersifat membangun pola pikir pemuda untuk lebih maju di lingkungan masyarakat.
 - Meningkatnya pemuda yang mandiri dan berkualitas dalam memahami arti dari kehidupan sejak dini bagi pemuda dan pelajar yang ada di Kota Lubuklinggau, maka dapat dijadikan sebagai aset untuk pembinaan dan diharapkan dapat merubah sikap dan mental serta perilaku yang baik dan berguna, karena sebagai modal dasar untuk membangun Kota Lubuklinggau.
- b. Meningkatnya Kualitas Pemuda yang dibina
Perlu adanya peningkatan pengembangan potensi, pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.
- c. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dalam Kewirausahaan
Perlu adanya peningkatan upaya Sumber Daya Manusia khususnya pemuda dalam menciptakan pola pikir di lingkungan masyarakat untuk penumbuhan kewirausahaan.
- d. Meningkatnya Daya Saing Kompetisi Olahraga dan Pembinaan Atlit Berprestasi.
 - Olahraga merupakan salah satu unsur pokok dan sangat berpengaruh di dalam pembangunan rohani dan jasmani setiap insan manusia serta didukung oleh peran aktif insan olahraga untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam rangka kegiatan olahraga dalam meningkatnya daya saing kompetisi atau kejuaraan.
 - Perlu adanya peningkatan pembinaan atlit berprestasi yang sekarang ini masih sangat diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat demi memajukan dan memasyarakatkan olahraga.
- e. Sarana dan Prasarana

- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan yang berstandar untuk menunjang proses pelaksanaan disetiap pengurus Kota dan organisasi kepemudaan.
- Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dan sektor swasta untuk secara bersama-sama turut mengembangkan sarana dan prasarana olahraga di Kota Lubuklinggau dan melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dari hasil Musrenbang Tingkat Kota Lubuklinggau mendapat usulan dari masing-masing kelurahan untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga. Adapun program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2023 merupakan masa akhir kepemimpinan Walikota Lubuklinggau, oleh karena itu rencana pembangunan tahun 2023 lebih ditekankan dan tetap bersinergi pada hasil dari penataan di berbagai bidang pembangunan untuk kesiapan penyusunan RPJMD tahun 2024-2026.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Terwujudnya **“Lubuklinggau sebagai role-model kota madani perindustrian, perdagangan dan jasa yang berbasis pada keanekaragaman masyarakat berakhlak mulia sebagai sumber keunggulan daya saing berkelanjutan.”** Merujuk pada visi, misi diatas maka program kegiatan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga terjadi perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Adapun Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu : **“MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA LUBUKLINGGAU YANG BERPRESTASI, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA”**. Visi ini merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi serta dampak dari hasil yang diharapkan dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan dan diinginkan.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau memiliki misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.**
2. **Meningkatkan Pemuda yang produktif Berorientasi Mandiri.**
3. **Meningkatkan Olahragawan berprestasi serta sarana dan prasarana olahraga**

Sesuai dengan rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau mempunyai sasaran dan indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Tujuan dari pembuatan Rencana Kinerja (Renja) adalah untuk memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispora Kota Lubuklinggau yaitu melaksanakan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Sasaran dibuatnya Rencana Kinerja (Renja) adalah sebagai acuan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan secara sistimatis untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Lubuklinggau secara keseluruhan, yaitu Terwujudnya Pengawasan yang profesional dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tersebut dimuka, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2018-2023), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Dispora merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2018-2023) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah seperti diuraikan di bawah ini.

Tujuan 1.1: Meningkatnya Kualitas Pemuda

No	Sasaran	Program
1.1.1	Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
1.1.2	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Dunia Kerja	2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Tujuan 2.1: Meningkatnya derajat kesehatan

No	Sasaran	Program
2.1.1.	Meningkatnya Pembudayaan Olahraga	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tujuan 3.1: Meningkatnya kapasitas birokrasi

No	Sasaran	Program
3.1.1.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang bidang kepemudaan dan olahraga	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah upaya-upaya yang akan ditempuh dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan untuk mencapai target kinerja tersebut diatas. Oleh karena itu penetapan program dan kegiatan dititik beratkan pada upaya pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 4.2 Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik
 - 4.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 4.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 5.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6.3 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- B. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - 1.1 Penyelenggaraan kegiatankepramukaan tingkat daerah
- C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - 1.2 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
 - 1.3 Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera
 - 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 - 2.2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- D. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota
 - 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota
 - 2.1 Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event
 - 2.2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 3.1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
 - 4. Pembinaan dan Pengembangan olahraga
 - 4.1 Standardisasi Organisasi

Keolahragaan

4.2 Pengembangan organisasi keolahragaan

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4.1 Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalahan festival dan olahraga rekreasi

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Barat II, Sidorejo					Alokasi Umum				
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								201,199,195				0	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	4 item	100 %	8,387,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	0
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terpakai	Tercapainya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 item	100 %	8,804,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	0
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah alat tulis kantor jumlah penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	9 item 41 orang	100 %	58,352,669	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	0
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	12100 lembar	100 %	20,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	0
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	5 koran	100 %	9,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	0
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Tercapainya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	40 kali	100 %	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	0
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,500,000				0	
2 19 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	tersedianya sarana prasarana gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	1 unit	95 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	0
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								377,505,040				0	
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah surat keluar	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 %	250 surat	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 %	3 rek	100 %	62,705,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah jasa administrasi keuangan Jumlah petugas kebersihan kantor jumlah petugas pendukung administrasi teknis/ perkantoran	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 %	8 orang 12 orang 10 orang	100 %	313,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								26,595,927					0
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Terpenuhinya barang penunjang urusan kantor	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	19 unit 19 unit	95 %	8,236,137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	0
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Sarana dan prasarana dalam kondisi terawat	Terpenuhinya barang penunjang urusan kantor	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	100 %	95 %	5,359,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	0
2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Terpenuhinya barang penunjang urusan kantor	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	95 %	5 unit	95 %	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95 %	0
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,785,440,050					0
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								1,685,440,050					0
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang aktif dalam OKP Persentase OKP yang aktif Persentase OKP yang aktif Persentase pemuda sukarelawan Persentase Pemuda Sukarelawan Persentase wirausaha muda	Jumlah pembuna yang dibina	Adanya masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	3,2 % 80 % 90 % 3,5 % 2,6 persen 14 %	50 orang	50 Pemuda	105,440,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang aktif dalam OKP Persentase OKP yang aktif Persentase OKP yang aktif Persentase pemuda sukarelawan Persentase Pemuda Sukarelawan Persentase wirausaha muda	3,2 % 80 % 90 % 3,5 % 2,6 persen 14 %	0
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase pemuda yang aktif dalam OKP Persentase OKP yang aktif Persentase OKP yang aktif Persentase pemuda sukarelawan	jumlah pemuda dalam kegiatan jambore tk. prov dan nasional	Adanya masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	3,2 % 80 % 90 % 3,5 % 2,6 persen 14 %	20 orang	50 Pemuda	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang aktif dalam OKP Persentase OKP yang aktif Persentase OKP yang aktif Persentase pemuda sukarelawan	3,2 % 80 % 90 % 3,5 % 2,6 persen 14 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pemuda Sukarelawan Persentase wirausaha muda										Persentase Pemuda Sukarelawan Persentase wirausaha muda		
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang aktif dalam OKP Persentase OKP yang aktif Persentase OKP yang aktif Persentase pemuda sukarelawan Persentase Pemuda Sukarelawan Persentase wirausaha muda	Jumlah pelajar yang terseleksi paskibra	Adanya masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	3,2 % 80 % 90 % 3,5 % 2,6 persen 14 %	75 orang	50 Pemuda	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang aktif dalam OKP Persentase OKP yang aktif Persentase OKP yang aktif Persentase pemuda sukarelawan Persentase Pemuda Sukarelawan Persentase wirausaha muda	3,2 % 80 % 90 % 3,5 % 2,6 persen 14 %	0
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000				0	
2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase OKP yang aktif Persentase wirausaha muda	Jumlah OKP yang mendapatkan pembinaan	Adanya wirausaha pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	90 % 14 %	40 BUMD/Organisasi	40 OKP	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OKP yang aktif Persentase wirausaha muda	90 % 14 %	0
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif Persentase wirausaha muda	Jumlah OKP yang telah mendapatkan pembinaan	Adanya wirausaha pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	90 % 14 %	19 OKP	40 OKP	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OKP yang aktif Persentase wirausaha muda	90 % 14 %	0
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								2,142,967,000				0	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								114,000,000				0	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	cakupan pelatih yang bersertifikat cakupan pembinaan atlet muda cakupan pembinaan olahraga presentase kompetisi yang diikuti ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	sarana dan prasarana dalam kondisi terawat tersedianya peralatan gedung dan perlengkapan gedung olahraga berkualitas / sesuai standar	Adanya wirausaha pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur I, Air Kuti Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 % 37,20 % 73 % 100 % 2,37 nilai	2 unit 20 unit	80 %	114,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelatih yang bersertifikat cakupan pembinaan atlet muda cakupan pembinaan olahraga presentase kompetisi yang diikuti ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	100 % 37,20 % 73 % 100 % 2,37 nilai	0
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,076,317,000				0	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase kompetisi yang diikuti	Jumlah Kompetisi	Adanya kejuaraan yang diikuti	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 % 37,20 % 73 % 100 % 2,37 nilai	3 komp	3 kompetisi	1,071,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase kompetisi yang diikuti	100 % 37,20 % 73 % 100 % 2,37 nilai	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk										Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk		
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase kompetisi yang diikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	jumlah cabor dan atlit berprestasi	Adanya kejuaraan yang diikuti	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 % 37,20 % 73 % 100 % 2,37 nilai	28 cabor	3 kompetisi	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase kompetisi yang diikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	100 % 37,20 % 73 % 100 % 2,37 nilai	0
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								314,000,000					0
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase kompetisi yang diikuti	jumlah atlit muda	Adanya cabang olahraga yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	37,20 % 37,20 % 3 kompetisi	250 orang	33 Cabor	314,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase kompetisi yang diikuti	37,20 % 37,20 % 3 kompetisi	0
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								467,500,000					0
2 19 03 2.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Cakupan pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlit muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase Kompetisi yang iikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	Jumlah Tenaga keolahragaan yang bersertifikasi.	Adanya organisasi olahraga dan tenaga keolahragaan yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 % 37,2 % 100 % 100 % 2,37 nilai	40 orang	2 organisasi	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlit muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase Kompetisi yang iikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	100 % 37,2 % 100 % 100 % 2,37 nilai	0
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Cakupan pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlit muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase Kompetisi yang iikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	jumlah atlit jumlah cabor	Adanya organisasi olahraga dan tenaga keolahragaan yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	100 % 37,2 % 100 % 100 % 2,37 nilai	460 atlit 33 cabor	2 organisasi	442,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelatih yang bersertifikat Cakupan pembinaan atlit muda Cakupan pembinaan olahraga Persentase Kompetisi yang iikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	100 % 37,2 % 100 % 100 % 2,37 nilai	0
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								171,150,000					0
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase kompetisi yang diikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	Jumlah keikutsertaan OPD, FKPD, BUMD dan pelajar dan masyarakat dalam olahraga rekreasi Jumlah OPD yang mengikuti senam Kesegaran Jasmani	Jumlah Komunitas olahraga rekreasi	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	3 kompetisi 2,37 nilai	360 orang 40 OPD	42 kom	171,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kompetisi yang diikuti Ratio sarana olahraga per 1000 penduduk	3 kompetisi 2,37 nilai	0
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								50,000,000					0
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								50,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase pramuka yang aktif	jumlah pelajar yang menjadi anggota pramuka aktif	Adanya pramuka yang dibina	Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Sidorejo	20 %	2975 orang	300 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pramuka yang aktif	20 %	0
TOTAL									9,077,730,885				0	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau Tahun 2023 ini adalah merupakan strategi di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan acuan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang baru, namun demikian dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dapat dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Dokumen Renja ini bersifat dinamis, sehingga perubahan terhadap substansi dokumen ini dapat dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti terjadinya perubahan kebijakan daerah, provinsi maupun kebijakan pemerintah pusat.

Melalui Renja ini, diharapkan tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan bersinergi, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Lubuklinggau, Agustus 2022

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA LUBUKLINGGAU,



Drs. Purnomo, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19640316 199103 1 005



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Depati Said No. 100 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat II
Telp. (0733) 320225 LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : / KPTS / DISPORA/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4)
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025; dan
11. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 304/KPTS/BAPPEDALITBANG/2022 tanggal 4 maret 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Dinas Kota Lubuklinggau Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023 yang memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal Agustus 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Drs. Purnomo, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640316 199103 1 005

